



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Prayogo Bin Edy Sukoco Alm;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/26 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sendangsari 07 RT.003 RW.002 Kel. Gayamsari
Kec. Gayamsari Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Mahendro Bismoko Aji, SH., MH, dkk , advokat pada LBH 'Miftakhul Jannah' beralamat di Jl. Gayamsari IV No. 27 Semarang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/BH/2023/PN.Smg, tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan pembuktian yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agung Prayogo Bin Sukoco tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. bukan tanaman jenis sabu beratnya 0,49013 gram”, gram” “. (dalam dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa agung prayogo bin sukoco tersebut dengan pidana berupa : Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi hitam, seberat 0,49013 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko;
 - 1 (satu) buah isolasi;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas oli yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam nomor WA: 089647222247;
 - 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada terdakwa tersebut di atas untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa AGUNG PRAYOYO Bin EDY SUKOCO (alm) , pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar jam 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainh dalam bulan April 2023 bertempat dipinggir jalan dan di rumah Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu seberat , 0, 49013 gram",, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam :
 - Sekira Jam 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh TINO (DPO) yang meminta agar Terdakwa mengambil paket Sabu tanpa menjelaskan berat maupun jumlahnya di daerah Pengapon Semarang, dengan menjanjikan apabila setelah mengambil dan menyerahkan / taruh paket Sabu dialamat sesuai perintah TINO, maka Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu sedikit - sedikit secara gratis, dan uang sebesar Rp.25.000 tiap titik alamat paket yang sudah Terdakwa taruh, lalu Terdakwa dipandu menuju lokasi alamat pengambilan sabu, yaitu di Pom bensin Pengapon Semarang Utara Kota Semarang Jawa Tengah, Setelah Terdakwa sampai lokasi Terdakwa langsung mengambil Plastik klip transparan di dalam ban, kemudian Terdakwa bawa pulang.
- Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam:
 - Sekira jam 00.15 Terdakwa sampai rumah lalu paket Terdakwa buka, bungkusnya berupa palastik klip transparan Terdakwa buang, dan ternyata isinya 29 paket sabu yang sudah diisolasi hitam, lalu Terdakwa ditelpon TINO yang menjelaskan bahwa 1 paket sabu untuk Terdakwa konsumsi gratis

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang 28 paket sabu agar Terdakwa simpan yang nantinya Terdakwa taruh di alamat menunggu perintah TINO.

- Sekira jam 01.30 WIB Terdakwa telah menaruh 5 paket sabu di alamat seputaran rumah daerah Penjaringan Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa foto dan kirim ke TINO sesuai perintah TINO. Sampai di rumah Terdakwa mengkonsumsi sedikit paket sabu milik Terdakwa, sisanya Terdakwa simpan lagi di kasur.
- Sekira jam 14.00 WIB TINO menelpon memberi tahu bahwa telah transfer upah sebesar Rp.100.000 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa ambil ke ATM tanpa kartu dan tarik tunai untuk kebutuhan harian.
- Sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi paket sabu milik Terdakwa, sisanya Terdakwa simpan lagi di kasur.
- Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam:
 - Sekira jam 09.00 WIB s/d 14.00 WIB Terdakwa telah menaruh 7 paket sabu di alamat seputaran daerah Citarum Semarang Utara, Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa foto dan kirim ke TINO sesuai perintah TINO.
 - Sekira jam 14.30 WIB TINO menelpon memberi tahu bahwa telah transfer upah sebesar Rp.300.000 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa ambil ke ATM tanpa kartu dan tarik tunai untuk kebutuhan harian.
 - Sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi paket sabu milik Terdakwa, sisanya tinggal sedikit hampir habis Terdakwa simpan lagi di kasur.
- Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam:
 - Sekira jam 02.30 WIB Terdakwa telah menaruh 1 paket sabu;
 - Sekira jam 09.00 WIB s/d 11.00 WIB Terdakwa telah menaruh 5 paket sabu;
 - Sekira jam 13.00 WIB s/d 15.00 WIB Terdakwa telah menaruh 5 paket sabu;
 - Sekira jam 16.00 WIB s/d 19.00 WIB Terdakwa telah menaruh 5 paket sabu;

Semuanya di seputaran rumah daerah Penjaringan Kota Semarang, selanjutnya Terdakwa foto dan kirim ke TINO sesuai perintah TINO.

- Sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi paket sabu milik Terdakwa sampai habis hanya 1 kali hisapan, sambil duduk – duduk menonton televisi dan bermain handphone, peralatannya Terdakwa taruh di atas Kasur.
- Pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam:
 - Sekira jam 00.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang mengetuk pintu lalu Terdakwa berdiri untuk membukakan pintu, dan setelah pintu terbuka, orang-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut mengaku petugas kepolisian yang langsung menangkap dan menggeledah tempat tinggal Terdakwa, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas oli yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca, dan petugas kepolisian melihat handphone merek oppo warna hitam nomor WA: 0812 4408 4481 milik Terdakwa, isinya terdapat gambar foto diduga paket sabu, dan foto gambar ada arah panah diduga lokasi alamat sabu, kemudian Terdakwa bersedia menunjukkan sabu yang sudah Terdakwa taruh di alamat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama petugas menuju lokasi yang jaraknya tidak jauh hanya beberapa meter saja dari rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu dilanjutkan pengeledahan di lokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 paket sabu di bungkus isolasi hitam.

Di bawah pot yang ada dipinggir jalan Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

- 1 paket sabu di bungkus isolasi hitam di dalam bekas bungkus permen Kopiko.

Di bawah kayu yang ada di celah tembok yang ada dipinggir jalan Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

maka Terdakwa juga diinterogasi dan Saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah **milik** TINO selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Terdakwa menerima Sabu dari TINO baru 1 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 untuk Terdakwa ambil di daerah Pom Bensin Pengapon daerah Pasar Kobong sebanyak 29 paket Narkotika jenis Sabu, 1 Paket sabu telah Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan 28 sudah Terdakwa taruh di alamat di daerah Citarum, dan di sekitar rumah daerah penjaringan, namun setelah Terdakwa ditangkap maka Terdakwa bersedia menunjukkan kembali paket sabu yang masih ada hanya tinggal 2 yang kemudian disita oleh Petugas.
- Terdakwa mau menerima atau menyerahkan Sabu dari / kepada TINO karena Terdakwa akan mendapat upah berupa mengkonsumsi sabu secara gratis dan uang sebesar Rp.25.000 tiap titik alamat paket yang sudah Terdakwa taruh.
- Upah menerima atau menyerahkan Sabu / ekstasi dengan TINO menurut Terdakwa 28 Paket di kalikan dengan Rp.25.000 yaitu Rp.700.000, namun

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima Rp.400.000 dengan cara TINO melalui rekening BCA atas nama SUMINI tapi Terdakwa tidak mengetahui Nomor rekeningnya transfer ke rekening bank milik Terdakwa yaitu BCA KCP Kasuari No. 4090752869 atas nama AGUNG PRAYOGO pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp.100.000 dan hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sebesar Rp.300.000, dan telah Terdakwa ambil semuanya habis melalui ATM tanpa kartu untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu yaitu sendirian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 20.30 WIB sekitar 1 kali hisapan di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang.

- Bong / alat hisap sabu yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi Sabu Telah disita oleh petugas.

- Terdakwa tidak memiliki rekaman medis karena Terdakwa tidak pernah memeriksakan kondisi kesehatan Terdakwa baik di Rumah Sakit atau tempat Pemeriksaan kesehatan lainnya, sehubungan Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu.

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Terdakwa mengetahui jika untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengonsumsi untuk diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah dilarang Undang-Undang, namun masih Terdakwa lakukan karena Terdakwa berharap bisa mendapat upah berupa uang sebesar Rp.25.000 tiap titik alamat paket sabu dan mengonsumsi sabu gratis.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, BAP No. LAB : 1048/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 atas nama Terdakwa AGUNG PRAYOGO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-2234/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang diisolasi hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,49013 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ASMAUL CHUSNA Bin SARWONO, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa di rumah Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu seberat 0,49013 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa team yang beranggotakan Saksi (ARIF SETYAWAN pangkat BRIPKA), BRIPTU KHALIM FATONI dan dipimpin oleh KOMPOL PURWANTO HW, S.H., M.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 00.30 WIB saat sedang tidur-tiduran di rumah Tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang.
- Bahwa team tersebut di atas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Terdakwa AGUNG PRAYOGO menyalah gunakan narkotika Golongan I jenis Sabu, Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa.
- Setelah dilakukan penangkapan dan selanjutnya mengamankan Terdakwa AGUNG PRAYOGO dan melihat BRIPTU KHALIM melakukan pengeledahan terhadap tempat Terdakwa berada yaitu di rumah Tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas oli yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca, dan petugas kepolisian melihat handphone merek oppo warna hitam nomor WA: 0812 4408 4481 milik Terdakwa, isinya terdapat gambar foto diduga paket sabu, dan foto gambar ada arah panah diduga lokasi alamat sabu.
- Selanjutnya Terdakwa bersedia menunjukkan sabu yang sudah Terdakwa taruh di alamat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama petugas menuju lokasi yang jaraknya tidak jauh hanya beberapa meter saja dari rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu dilanjutkan pengeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket sabu di bungkus isolasi hitam, Di bawah pot yang ada dipinggir jalan Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang,
- 1 paket sabu di bungkus isolasi hitam di dalam bekas bungkus permen Kopiko.

Di bawah kayu yang ada di celah tembok yang ada dipinggir jalan Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang,

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, BAP No. LAB : 1048/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 atas nama Terdakwa AGUNG PRAYOGO, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-2234/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang diisolasi hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,49013 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Arif Setyawan, S. Psi, M.H.

¥Bahwa Saksi bersama Saksi Briptu Khalim Fatoni telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 00.30 WIB saat sedang tidur-tiduran di rumah Tempat tinggal Terdakwa alamat Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kemijen, Semarang Timur, Kota Semarang;

¥Bahwa penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;

¥Bahwa saksi Briptu Khalim melakukan penggeledahan terhadap tempat Terdakwa di Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas oli yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca, dan petugas kepolisian melihat handphone merek oppo warna hitam nomor WA: 0812 4408 4481 milik Terdakwa, isinya terdapat gambar foto diduga paket sabu, dan foto gambar ada arah panah diduga lokasi alamat sabu.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¥ Bahwa Terdakwa bersedia menunjukan sabu yang sudah Terdakwa taruh di alamat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama petugas menuju lokasi yang jaraknya tidak jauh hanya beberapa meter saja dari rumah tempat tinggal Terdakwa,

¥ Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

a. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi hitam, Terdakwa *simpan* dengan rincian:

1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi hitam, Terdakwa *simpan* di bawah pot yang ada dipinggir jalan Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah;

2) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi hitam, Terdakwa *simpan* di dalam bungkus permen Kopiko.

b. 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko, berisi paket sabu Terdakwa *simpan* di bawah kayu yang ada di celah tembok yang ada dipinggir jalan Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah;

c. 1 (satu) buah isolasi;

d. 1 (satu) buah korek api gas;

e. 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas oli yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;

¥ Ketiganya Terdakwa *simpan* di atas Kasur yang ada di kamar rumah alamat Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah;

¥ 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam nomor WA: 0896 4722 2247, dalam genggam tangan Terdakwa;

¥ 1 (satu) tube urine terdakwa;

¥ Bahwa Terdakwa tidak punya izin terkait Sabu tersebut;

2) Khalim Fatoni, S.T

¥ Bahwa Saksi bersama Saksi Arif Setyawan sekira jam 00.30 WIB menangkap terdakwa yang berada di rumah Tempat tinggal di Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¥Bahwa penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;

¥Bahwa saksi yang melakukan penggeledahan terhadap tempat Terdakwa di Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas oli yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca, dan petugas kepolisian melihat handphone merek oppo warna hitam nomor WA: 0812 4408 4481 milik Terdakwa, isinya terdapat gambar foto diduga paket sabu, dan foto gambar ada arah panah diduga lokasi alamat sabu.

¥Bahwa Terdakwa bersedia menunjukan sabu yang sudah Terdakwa taruh di alamat tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama petugas menuju lokasi yang jaraknya tidak jauh hanya beberapa meter saja dari rumah tempat tinggal Terdakwa,

¥Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

a. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan, masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi hitam, Terdakwa *simpan* dengan rincian:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan *disimpan* di bawah pot yang ada dipinggir jalan Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah;

2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan *disimpan* di dalam bungkus permen Kopiko.

b. 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko, berisi paket sabu Terdakwa *simpan* di bawah kayu yang ada di celah tembok yang ada dipinggir jalan Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah;

c. 1 (satu) buah isolasi;

d. 1 (satu) buah korek api gas;

e. 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas oli yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;

¥Ketiganya Terdakwa ***simpan*** di atas Kasur yang ada di kamar rumah alamat Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah;

¥1 (satu) unit handphone Oppo hitam nomor WA: 0896 4722 2247, dalam genggam tangan Terdakwa;

¥1 (satu) tube urine terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✖ Bahwa Terdakwa tidak punya izin terkait Sabu tersebut;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 00.30 WIB saat sedang tidur-tiduran di rumah Terdakwa di Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas adalah:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi hitam, Terdakwa **simpan** dengan rincian:.
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan **disimpan** di bawah pot yang ada dipinggir jalan Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip transparan **disimpan** di dalam bungkus permen Kopiko;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko berisi paket sabu **disimpan** di bawah kayu yang ada di celah tembok yang ada dipinggir jalan Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah;
 - 1 (satu) buah isolasi.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas oli;Ketiganya Terdakwa **simpan** di atas Kasur yang ada di kamar rumah alamat Jl. Penjaringan VII RT.007 RW.002 Kel. Kemijen, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- 1 (satu) unit handphone Oppo hitam nomor WA: 0896 4722 2247, dalam genggam tangan Terdakwa;
- 1 (satu) tube urine Terdakwa;
- bahwa awalnya pada tanggal 28 Maet 2023 jam 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh TINO yang meminta Terdakwa untuk mengambil paket Sabu tanpa menjelaskan berat maupun jumlahnya di daerah Pengapon Semarang, dengan menjanjikan diberi gratis sabu sedikit dan uang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) tiap titik alamat paket yang sudah Terdakwa taruh;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipandu menuju lokasi alamat pengambilan sabu, yaitu di Pom bensin Pengapon Semarang Utara Kota Semarang Jawa Tengah, Setelah Terdakwa sampai lokasi Terdakwa langsung mengambil Plastik klip transparan di dalam ban, kemudian Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 00.15 sesampai di rumah, paket Terdakwa buka, ternyata isinya 29 paket sabu yang sudah diisolasi hitam, lalu melalui telpon TINO menjelaskan bahwa 1 paket sabu untuk Terdakwa konsumsi gratis sedangkan yang 28 paket sabu agar Terdakwa simpan yang nantinya Terdakwa taruh di alamat menunggu perintah TINO;
- Bahwa kemudian sabu tersebut, Terdakwa letakkan pada tempat yang telah ditentukan oleh TINO melalui telpon, dan Terdakwa telah mendapat sedikit sabu gratis disertai sejumlah uang sebagai upah, dari TINO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam: 00.30 WIB, Terdakwa didatangi petugas kepolisian yang langsung menangkap dan menggeledah tempat tinggal Terdakwa, sehingga petugas menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal TINO (DPO) sejak SMP, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan TINNO, terakhir kali komunikasi via handphone tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 28 Paket sabu sehingga upah berjumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa terima Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan cara TINO mentransfer melalu rekening BCA atas nama SUMINI, upah sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang diisolasi hitam.
- 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko.
- 1 (satu) buah isolasi.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas oli yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam nomor WA: 089647222247.
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam: 00.30 WIB karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu tersebut berasal dari TINO (DPO). Tino yang menghubungi Terdakwa untuk mengambil di suatu tempat dan kemudian menaruhnya kembali di sebuah tempat yang ditentukan TINO, Tino memberi upah kepada Terdakwa berupa sedikit sabu, dan uang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) per titik lokasi;
- Bahwa Terdakwa berhasil meletakkan sabu pada beberapa tempat di daerah Penjaringan Kota Semarang, dan setiap selesai meletakkan sabu tersebut, Terdakwa selalu memfotonya untuk kemudian dikirim ke Tino;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa uji laboris terhadap paket sabu dan urine Terdakwa menyatakan positif;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 28 paket sabu sehingga upah Terdakwa berjumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa terima Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan cara Tino mentransfer melalui rekening BCA atas nama Sumini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Agung Prayogo Bin Edy Sukoco Alm sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, dan Terdakwa dapat menjawab secara lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” atau melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum (wederechttelijk) adalah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penguasaannya harus dengan izin yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, Pasal 36 UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah .

Menimbang, Pasal 41 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Mentri Kesehatan terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya dan ternyata juga bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi atau pengobatan Kesehatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36,38 dan 41 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur ke dua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat Alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa telah mendapatkan beberapa paket sabu dari sdr. Tino pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023, dengan cara Tino menghubungi Terdakwa dan meminta Tino untuk mengambil di suatu tempat kemudian Tino menaruhnya kembali di sebuah tempat yang ditentukan Tino. Tino memberi upah kepada Terdakwa berupa sedikit sabu, dan uang Rp.25.000,00 per titik lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil meletakkan sabu pada beberapa tempat di daerah Penjaringan Kota Semarang, dan setiap selesai meletakkan sabu tersebut, Terdakwa selalu memfotonya untuk kemudian dikirim ke Tino;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan 28 paket sabu sehingga upah berjumlah Rp.700.000,00, (tujuh ratus ribu Rupiah) namun Terdakwa menerima Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dengan cara Tino mentransfer melalui rekening BCA atas nama Sumini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji laboratorium terhadap shabu yang disita tersebut ternyata menunjukkan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa melalui pedoinya memohon keringanan hukuman untuk terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan masih muda;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan itu, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah bertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Undang-undang Narkotika, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang diisolasi hitam, seberat 0,49013 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas oli yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam nomor WA: 089647222247;
- 1 (satu) tube urine;

Oleh karena merupakan bagian dari tindak pidana, dipergunakan untuk melakukan pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Prayogo Bin Edy Sukoco Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang diisolasi hitam, seberat 0,49013 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus permen Kopiko;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas oli yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam nomor WA: 089647222247;
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan .

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Siti Insirah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suwanto, S.H. , Kadarwoko, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyoningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Setiono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwanto, S.H

Siti Insirah, S.H., M.H

Kadarwoko, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

Sulistiyoningsih, SH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)